



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG  
NOMOR 18 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta untuk membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang, dipandang perlu menetapkan dan mengangkat Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

pada...

pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Hasil Wawancara Seleksi Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Pangkalpinang Nomor: 93/SDM.02.1-BA/1971/2023, Tanggal 9 Maret 2023;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- KETIGA : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Masa Kerja Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak Bulan April Tahun 2023 sampai dengan Bulan April Tahun 2024.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkan

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 1 April 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

YULIANA SANDRIANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG  
Kepala Sub Bagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,

EFRYAL KHIAUSAR



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG  
NOMOR 18 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN	SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
1	NADYA AMALIA	TENAGA PENDUKUNG	PEREMPUAN	BUKIT INTAN
2	R. BERRY ZARIAN	TENAGA PENDUKUNG	LAKI-LAKI	BUKIT INTAN
3	WULANSARI RAMADAYANI	TENAGA PENDUKUNG	PEREMPUAN	GABEK
4	FRINCE RAHMADANI	TENAGA PENDUKUNG	PEREMPUAN	GABEK
5	ELENDA	TENAGA PENDUKUNG	PEREMPUAN	GERUNGGANG
6	DWI MARTINI	TENAGA PENDUKUNG	PEREMPUAN	GERUNGGANG
7	OCVI JELIAN GERALDA	TENAGA PENDUKUNG	PEREMPUAN	GIRIMAYA
8	M. SOLEH	TENAGA PENDUKUNG	LAKI-LAKI	GIRIMAYA
9	FERLISA FANISDA	TENAGA PENDUKUNG	PEREMPUAN	PANGKAL BALAM
10	KIKI ULVIANTI	TENAGA PENDUKUNG	PEREMPUAN	PANGKAL BALAM

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)</b>
11	RURI LESTARI ADININGSIH	TENAGA PENDUKUNG	PEREMPUAN	RANGKUI
12	ADE IRMA	TENAGA PENDUKUNG	PEREMPUAN	RANGKUI
13	MELISA NURMAULINA	TENAGA PENDUKUNG	PEREMPUAN	TAMAN SARI
14	BENNY FEBIANSYAH	TENAGA PENDUKUNG	LAKI-LAKI	TAMAN SARI


Pangkalpinang, 1 April 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG

ttd.

YULIANA SANDRIANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PANGKALPINANG  
Kepala Sub Bagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



EFRY AL KHAUSAR